



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2023

MINISTRY OF TRADE

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

**EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG
PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL
BIDANG PERATURAN PERUNDANGAN - UNDANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

**LAPORAN PELAKSANAAN
EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Biro Hukum Kementerian Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penelaahan, perancangan, perumusan, harmonisasi, dan diseminasi peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi antara lain yaitu koordinasi, analisis, penelaahan hukum, perancangan, perumusan, harmonisasi, evaluasi, dan diseminasi peraturan perundang-undangan, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Perdagangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 UU P3 mengatur bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Meskipun UU P3 sudah berlaku selama hampir 12 (dua belas) tahun, pada praktiknya masih ditemukan permasalahan antara lain yaitu adanya tumpang tindih (disharmoni) antar peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

Biro Hukum khususnya Bidang Peraturan Perundang-undangan Perdagangan Luar Negeri melaksanakan fungsi salah satunya yaitu evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perundingan perdagangan internasional, dan pengamanan perdagangan. Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk sejalan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Selain itu, evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang perdagangan luar negeri bertujuan

untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan dimaksud masih sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat atau perlu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud dilakukannya evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan luar negeri ini adalah mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan luar negeri yang ada dan implementasinya di lapangan. Evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan luar negeri bertujuan untuk memetakan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan luar negeri yang telah berlaku lebih dari 4 (empat) dekade dan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan luar negeri yang memiliki kesamaan materi muatan, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan adanya evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan luar negeri, diharapkan agar peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan masih berlaku, khususnya di bidang perdagangan luar negeri harmonis dengan peraturan perundang-undangan lain, baik secara vertikal maupun horizontal.

II. PELAKSANAAN

A. Materi Evaluasi

Biro Hukum Kementerian Perdagangan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan luar negeri, khususnya mengenai impor barang komplementer, yaitu berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988.
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 134/MPP/Kep/6/1996 tentang Kegiatan Impor dan Perdagangan Dalam Negeri Barang Komplementer oleh Perusahaan Asing di Bidang Produksi.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Permendag Impor).

B. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data berupa data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan mengenai impor barang komplementer oleh perusahaan asing.
2. Menginventarisasi permasalahan terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor barang komplementer oleh perusahaan asing. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dihasilkan inventarisasi permasalahan sebagai berikut:
 - Bagaimanakah status keberlakuan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor barang komplementer oleh perusahaan asing?
 - Apakah beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor barang komplementer oleh perusahaan asing harmonis dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait di bidang perdagangan luar negeri?
 - Apakah beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor barang komplementer oleh perusahaan asing masih sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan luar negeri saat ini?

III. HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan mengenai impor barang komplementer sebagaimana berikut:

A. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988

1. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988 (PP 35/1996) ditetapkan pada tanggal 4 Juni 1996 oleh Presiden Soeharto dan diundangkan pada tanggal 4 Juni 1996.

PP 35/1996 disusun dalam rangka lebih mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, perlu diberikan kemudahan kepada perusahaan asing di bidang produksi yang didirikan dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

PP 35/1996 mengatur perubahan mengenai kegiatan yang dapat dilakukan perusahaan asing di bidang produksi, ketentuan penutup yang mengatur ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam PP ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Perubahan dimaksud antara lain:

- a. Pasal 3 ayat (2) huruf b mengatur bahwa khusus bagi Perusahaan Asing di Bidang Produksi dapat melakukan Impor barang komplementer (berupa barang jadi atau komponen) dari perusahaan di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perusahaan Asing di Bidang Produksi yang bersangkutan.
- b. Pasal 3 ayat (2) huruf c mengatur bahwa penjualan barang komplementer sebagaimana dimaksud pada huruf b ke pasaran dalam negeri.
- c. Pasal 3 ayat (3) mengatur bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Penjualan barang komplementer impor ke pasaran dalam negeri hanya dapat dilakukan dalam satu kesatuan dengan penjualan barang hasil produksinya sendiri; dan
 - 2) Pertambahan dari nilai ekspor barang hasil produksinya sendiri, harus lebih besar dari pertambahan nilai impor barang komplementer.

2. Analisis

PP 35/1996 dibentuk untuk lebih mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, perlu diberikan kemudahan kepada perusahaan asing di bidang produksi yang didirikan dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. PP 35/1996 merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (PP 36/1977).

PP 36/1977 dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU 6/1968) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU12/1970), yaitu untuk mengatur pelaksanaan pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan.

Saat ini, UU 6/1968 dan UU 12/1970 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 25/2007), tetapi dalam UU 25/2007, terdapat aturan peralihan yang menyatakan bahwa *“Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman*

Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.”

Berdasarkan aturan tersebut di atas, PP 36/1977 masih berlaku sampai dengan saat ini. Dengan demikian, perubahan atas PP 36/1977 yaitu PP 35/1996 dan pengaturan yang tercantum di dalamnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum di atur dengan peraturan lainnya.

Saat ini terdapat peraturan yang mengatur mengenai impor barang komplementer yaitu PP 35/1996 dan Permendag Impor.

Penanam Modal Asing dapat melakukan impor barang komplementer sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) PP 35/1996 yang menyebutkan bahwa:

“(2) Khusus bagi Perusahaan Asing di Bidang Produksi dapat melakukan:

- a. Penjualan hasil produksinya sendiri untuk pasaran dalam negeri sampai pada tingkat penyalur.*
- b. Impor barang komplementer (berupa barang jadi atau komponen) dari perusahaan di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perusahaan Asing di Bidang Produksi yang bersangkutan; dan*
- c. Penjualan barang komplementer sebagaimana dimaksud pada huruf b ke pasaran dalam negeri”*

Pengaturan Impor Barang Komplementer tersebut saat ini juga di atur dalam Permendag Impor. Permendag Impor mengatur terkait impor barang komplementer dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan sebagai berikut:

“Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P setelah mendapat Persetujuan Impor dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.”. Dalam Permendag Impor, Barang Komplementer didefinisikan sebagai barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P

Dari kedua makna Barang Komplementer di atas, terdapat perbedaan makna Barang Komplementer berdasarkan PP 35/1996 dengan Permendag Impor.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat irisan pengaturan impor barang komplementer dalam PP 35/1996 dengan Permendag Impor.
- b. Terdapat perbedaan makna Barang Komplementer dalam PP 35/1996 dengan Permendag Impor.
- c. Terdapat perbedaan pengaturan impor barang komplementer dalam PP 35/1996 dengan Permendag Impor.
- d. Pengaturan impor barang komplementer dalam PP 35/1996 tidak sesuai dengan Permendag Impor sehingga perlu disesuaikan.

4. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, direkomendasikan bagi kementerian pemrakarsa untuk dapat mencabut ketentuan mengenai impor barang komplementer yang diatur dalam PP 35/1996 karena sudah tidak relevan lagi dengan pengaturan yang ada saat ini.

B. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 134/MPP/Kep/6/1996 tentang Kegiatan Impor dan Perdagangan Dalam Negeri Barang Komplementer oleh Perusahaan Asing di Bidang Produksi

1. Pendahuluan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 134/MPP/Kep/6/1996 tentang Kegiatan Impor dan Perdagangan Dalam Negeri Barang Komplementer oleh Perusahaan Asing di Bidang Produksi (Kepmenperindag 134/1996) ditetapkan pada tanggal 4 Juni 1996 oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, T.Ariwibowo.

Kepmenperindag 134/1996 disusun untuk melaksanakan PP 35/1996.

Pokok-pokok pengaturan dalam Kepmenperindag 134/1996 terdiri atas 9 (sembilan) pasal.

Pasal 1, memuat definisi atau batasan pengertian yang diatur dalam Kepmenperindag 134/1996.

Pasal 2, memuat kegiatan impor barang komplementer dan memperdagangkan barang komplementer oleh perusahaan asing di bidang produksi.

Pasal 3, memuat kewajiban perusahaan asing di bidang produksi yang mengimpor barang komplementer.

Pasal 4, memuat penggunaan Angka Pengenal Importir terbatas dalam kegiatan impor barang komplementer oleh perusahaan asing di bidang produksi.

Pasal 5, memuat izin yang dapat digunakan dalam kegiatan penjualan barang komplementer oleh perusahaan asing di bidang produksi.

Pasal 6, memuat kewenangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam Kepmenperindag 134/1996.

Pasal 7, memuat ketentuan perusahaan asing dapat melakukan impor dan penjualan barang selain barang komplementer.

Pasal 8, memuat pengaturan lebih lanjut dari Kepmenperindag 134/1996 oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

Pasal 10, memuat pemberlakuan Kepmenperindag 134/1996.

2. Analisis

Kepmenperindag 134/1996 dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 35/1996 yaitu untuk mengatur kegiatan perusahaan asing di bidang produksi yang mengimpor, mengekspor, dan menjual barang komplementer.

Kepmenperindag 134/1996 masih berlaku sampai dengan saat ini. Meskipun pada tanggal 1 Januari 2016, telah berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual (Permendag Impor Barang Komplementer, Tes Pasar dan Purna Jual), Kepmenperindag 134/1996 tidak dicabut dengan oleh Permendag Impor Barang Komplementer, Tes Pasar dan Purna Jual.

Kepmenperindag 134/1996 mengatur beberapa substansi yang juga diatur dalam Permendag Impor Barang Komplementer, Tes Pasar dan Purna Jual. Substansi tersebut yakni:

- a. Definisi Barang Komplementer;
- b. Definisi Hubungan Istimewa;
- c. Persetujuan Impor Barang Komplementer; dan
- d. Kewajiban penyampaian laporan realisasi impor.

Permendag Impor Barang Komplementer, Tes Pasar dan Purna Jual telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Permendag Impor). Permendag Impor juga mengatur substansi yang diatur dalam Kepmenperindag 134/1996 yakni:

- a. Definisi Barang Komplementer;
- b. Definisi Hubungan Istimewa;
- c. Persetujuan Impor Barang Komplementer; dan
- d. Kewajiban penyampaian laporan realisasi impor.

Dari hasil penelitian terhadap substansi Impor Barang Komplementer yang diatur dalam Kepmenperindag 134/1996, ditemukan adanya irisan pengaturan dengan Permendag Impor Barang Komplementer, Tes Pasar dan Purna Jual (yang telah dicabut dengan Permendag Impor), maupun Permendag Impor. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap substansi impor Barang Komplementer dalam Kepmenperindag 134/1996 dengan Permendag Impor, terdapat perbedaan makna Barang Komplementer pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Makna Barang Komplementer dalam Kepmenperindag 134/1996 yaitu sebagai berikut:

- a. barang yang diimpor khusus untuk melengkapi seri hasil produksi sendiri atau digunakan sebagai komponen hasil produksi sendiri guna meningkatkan daya saing perusahaan, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar ekspor;
- b. barang komplementer yang diimpor sebagaimana dimaksud di atas dapat dijual hanya dalam satu kesatuan dengan penjualan barang hasil produksi sendiri dan hanya sampai pada tingkat penyalur; dan
- c. Impor Barang Komplementer harus diimbangi dengan ekspor hasil produksi sendiri, baik dalam bentuk barang jadi maupun atau komponen dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan nilai impor Barang Komplementer tersebut.

Makna Barang Komplementer dalam Permendag Impor yaitu sebagai berikut:

- a. Barang Komplementer adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P; dan
- b. Barang komplementer yang diimpor dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain;

Dari kedua makna Barang Komplementer di atas, terdapat perbedaan makna Barang Komplementer berdasarkan Kepmenperindag 134/1996 dengan Permendag Impor.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), Keputusan Menteri yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum UU PUU berlaku harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan UU PUU. Meskipun demikian, nomenklatur Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dalam Kepmenperindag 134/1996 dan jenis peraturan perundang-undangan tersebut kurang sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan saat

ini. Di samping itu, saat ini telah berlaku Permendag Impor dimana salah satunya substansinya mengatur hal yang sama yaitu impor Barang Komplementer.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengaturan Impor Barang Komplementer diatur dalam Kepmenperindag 134/1996, Permendag Impor Barang Komplementer (telah dicabut dengan Permendag Impor), dan Permendag Impor.
- b. Terdapat irisan pengaturan impor Barang Komplementer dalam Kepmenperindag 134/1996 dengan Permendag Impor.
- c. Terdapat perbedaan makna Barang Komplementer dalam Kepmenperindag 134/1996 dengan Permendag Impor.
- d. Nomenklatur Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
- e. Meskipun UU P3 masih mengakomodir jenis peraturan perundang-undangan berupa Keputusan Menteri yang sifatnya berupa pengaturan, jenis peraturan perundang-undangan tersebut sudah kurang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini.
- f. Permendag Impor juga mengatur substansi yang sama yaitu impor Barang Komplementer sebagaimana diatur juga dalam Kepmenperindag 134/1996.

4. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, direkomendasikan pengaturan impor Barang Komplementer dalam Kepmenperindag 134/1996 dapat diatur kembali dalam perubahan Permendag Impor tetapi perlu penyesuaian terhadap substansi yang berbeda dengan Permendag Impor.

C. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual

1. Pendahuluan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual (Permendag 118/2015) ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2015 oleh Menteri

Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, serta termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2001.

Permendag 118/2015 disusun untuk untuk menciptakan kepastian berusaha dan iklim usaha yang kondusif serta mendorong kegiatan penanaman modal di dalam negeri.

Pokok-pokok pengaturan dalam Permendag 118/2015 terdiri atas:

- a. ketentuan umum;
- b. impor barang manufaktur sebagai Barang Komplementer, untuk keperluan Tes Pasar, dan/atau Pelayanan Purna Jual oleh perusahaan pemilik API-P;
- c. kriteria barang manufaktur yang diimpor sebagai Barang Komplementer, untuk keperluan Tes Pasar, dan/atau Pelayanan Purna Jual;
- d. persetujuan impor barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan pelayanan purna jual;
- e. sanksi administratif;
- f. pengawasan;
- g. petunjuk teknis pelaksanaan;
- h. evaluasi;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. pemberlakuan.

Permendag 118/2015 telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual (Permendag 59/2020).

Pokok-pokok perubahan dalam Permendag 59/2020 yaitu sebagai berikut:

- a. ketentuan umum;
- b. Sektor/Subsektor yang dapat mengimpor barang manufaktur, dan barang manufaktur yang dapat diimpor sebagai barang komplementer, keperluan tes pasar, dan pelayanan purna jual;
- c. persetujuan impor;
- d. sanksi administratif;
- e. pemeriksaan persetujuan impor;
- f. pengawasan;
- g. evaluasi; dan
- h. pemberlakuan.

2. Analisis

Permendag 118/2015 dibentuk untuk untuk menciptakan kepastian berusaha dan iklim usaha yang kondusif serta mendorong kegiatan penanaman modal di dalam negeri, sehingga perlu melakukan pengaturan impor barang komplementer, barang untuk keperluan tes

pasar, dan pelayanan purna jual. Permendag 118/2015 telah diubah dengan Permendag 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual (Permendag 59/2020).

Permendag 118/2015 yang telah diubah dengan Permendag 59/2020 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang telah diubah dengan Permendag Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Permendag Impor).

3. Kesimpulan

Permendag 118/2015 yang telah diubah dengan Permendag 59/2020 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Permendag Impor. Dalam Permendag Impor, substansi pengaturan dalam Permendag 118/2015 dan Permendag 59/2020 telah diatur kembali dalam batang tubuh maupun Lampiran Permendag Impor.

IV. PENUTUP

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan Impor Barang Komplementer diatur dalam PP 35/1996, Kepmenperindag 134/1996, Permendag Impor Barang Komplementer (telah dicabut dengan Permendag Impor), dan Permendag Impor.
2. Terdapat perbedaan makna Barang Komplementer dalam PP 35/1996, Kepmenperindag 134/1996 dengan Permendag Impor yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
3. Perlu dilakukan penyesuaian pengaturan impor barang komplementer dalam PP 35/1996 dan Kepmenperindag 134/1996 karena sudah tidak sesuai dengan Permendag Impor.
4. Meskipun UU P3 masih mengakomodir jenis peraturan perundang-undangan berupa Keputusan Menteri yang sifatnya berupa pengaturan, jenis peraturan perundang-undangan tersebut sudah kurang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini.
5. Permendag Impor juga mengatur substansi yang sama yaitu impor Barang Komplementer sebagaimana diatur juga dalam PP 35/1996 dan Kepmenperindag 134/1996.

E. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, terdapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, direkomendasikan bagi kementerian pemrakarsa untuk dapat mencabut ketentuan mengenai impor barang komplementer yang diatur dalam PP 35/1996 karena sudah tidak relevan lagi dengan pengaturan yang ada saat ini.
2. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, direkomendasikan pengaturan impor Barang Komplementer dalam PP 35/1996 dan Kepmenperindag 134/1996 dapat diatur kembali dalam perubahan Permendag Impor tetapi perlu penyesuaian terhadap substansi yang berbeda dengan Permendag Impor.